

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem informasi merupakan faktor penting dalam suatu instansi, terutama instansi pelayanan masyarakat yang memiliki tingkat rutinitas yang tinggi dan pengelolaan data yang termanajemen. Sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan informasi. Data dan informasi yang diperoleh suatu instansi terus-menerus bertambah banyak, sehingga tidak mudah untuk diolah dengan cara manual. Oleh karenanya sangat diperlukan sistem informasi berbasis komputer bagi setiap instansi pemerintah agar dapat memudahkan proses manajemen data dengan baik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis pada *good governance*.

Kesiapan sumber daya manusia, regulasi, anggaran dana, sarana dan prasarana adalah hal mutlak yang harus disediakan dalam penyelenggaraan *E-government*. Secara khusus, di Kementerian Hukum dan HAM, implementasi *E-Government* diharapkan juga terwujud melalui penerapan teknologi informasi di dalam proses penyusunan kebijakan.<sup>1</sup> Peningkatan otomasi dan konektivitas yang di dapatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan berbagai aktivitas dalam rangkaian proses penyusunan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terintegrasi. Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik, pemerintah mulai mendorong upaya optimalisasi pengembangan

---

<sup>1</sup> Hamzah B.Uno, Nina Lamatenggo, 2010, Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, hal.59

dan pemanfaatan *e-government* dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan. Tujuannya adalah terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam segala bidang, termasuk dalam bidang pembentukan hukum. Program-program pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang lebih transparan, efisien dan efektif.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencantumkannya dalam bagian pertimbangan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menyebutkan bahwa hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia berguna sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan dimanfaatkan bagi pemangku kepentingan.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya Kemenkumham R.I. masih memerlukan adanya basis data dan informasi yang memadai, reliabel, dan relevan mengenai permasalahan hukum dan HAM serta pelayanan publik yang terjadi dan dialami oleh masyarakat. Basis data tersebut dibutuhkan dalam rangka memastikan bahwa pembentukan kebijakan bidang hukum dan HAM serta pelayanan publik yang berbasis bukti (*evidence-based policy making*) terwujud serta memastikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan hukum dan HAM serta pelayanan publik berjalan dan menghasilkan solusi yang tepat dan efisien atas masalah-masalah hukum dan HAM serta pelayanan publik yang terjadi di tengah masyarakat.

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan, Poin (A) bagian pertimbangan


Selain itu, pemerintah memang telah membentuk berbagai mekanisme atau institusi untuk menangani urusan hukum dan HAM, tidak bisa dipungkiri masih adanya proses pembentukan kebijakan atau penanganan masalah hukum dan HAM yang belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan basis data tersebut maka terciptanya Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) diharapkan mampu menyediakan data dan informasi yang akurat, reliabel, relevan dan cepat. Data dan informasi yang dimaksud akan dapat dengan baik dipergunakan untuk kepentingan internal Kemenkumham R.I. dan sebagai sarana pemberian informasi bagi publik.

SIPKUMHAM hadir untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan data mentah (*raw materials*) maupun berbagai informasi hukum dan HAM serta terkait dengan pelayanan publik yang dibutuhkan melalui metode *crawling data* dari berbagai sumber, utamanya dari media massa *online* dengan basis *Artificial Intelligenc*. SIPKUMHAM dikembangkan untuk membangun *database* yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mendukung pembentukan kebijakan hukum dan HAM yang berbasis bukti, menyediakan data yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penelitian hukum dan HAM, dan untuk menyediakan informasi tentang permasalahan hukum dan HAM serta pelayanan publik. Dengan adanya SIPKUMHAM yang merupakan inventaris permasalahan yang ada di wilayah ini menjadi sebuah bukti/data dukung dalam pembuatan sebuah kebijakan. Dari sini kita sudah bisa melihat aktor-aktornya siapa saja yang terlibat dalam pembentukan sebuah kebijakan publik. Kalau dianut, Aktornya adalah sebagai berikut ; Masyarakat (sumber masalah yang terjadi); Pemangku/Pembuat Kebijakan

(unit utama, satuan kerja, kemenkuham. kantor wilayah) dan Peneliti/ Analisis/ Perancang/ Penyuluh.

Berikut merupakan tampilan awal dari SIPKUMHAM yang sudah bisa diakses dari halaman <http://sipkumhamai.balitbangham.go.id/>.<sup>3</sup>

Gambar 1.1



Sumber : [sipkumhamai.balitbangham.go.id](http://sipkumhamai.balitbangham.go.id)

SIPKUMHAM mengutamakan kepentingan peneliti dan pemangku kebijakan untuk melihat dan menjawab tren serta permasalahan yang nantinya digunakan sebagai data dukung pembuatan kebijakan. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan pada Pasal 12 menyatakan bahwa Daftar Rancangan Undang-Undang atau arah kerangka regulasi sebagaimana dimaksud pada

<sup>3</sup> <https://sipkumhamai.balitbangham.go.id> diakses pada 20 februari 2023

ayat (1) **disusun berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian**<sup>4</sup>. kebijakan yang menggunakan penelitian atau pengkajian sebagai dasar pembuatannya menjadi aspek terpenting dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti.<sup>5</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah memahami betul akan pentingnya pembuatan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy Making*), dimana bukti yang dimaksud adalah bukti ilmiah yang valid dan objektif.

Tujuan dari SIPKUMHAM ini agar sumber daya manusia yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dapat memahami betul konsep pembuatan kebijakan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, yang secara detail dijabarkan dengan kriteria. Dan dapat mengetahui konsep pembentukan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, mampu mengidentifikasi masalah yang aktual agar dapat direspon dengan cepat, menyediakan bukti data hukum dan HAM untuk memperkuat pembuatan kebijakan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, yang ada melalui peta permasalahan Hukum, HAM dan Pelayanan Publik yang ada di aplikasi SIPKUMHAM dan juga dapat memberikan analisis dari rekomendasi terhadap masalah yang sudah didapatkan dari aplikasi SIPKUMHAM dan memberi gambaran pemberitaan terkait kinerja Kemenkumham bagi seluruh unit utama, kantor wilayah di 33 Provinsi dan seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham. Yang mana 33 Provinsi dan dipegang oleh subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan di setiap wilayah.

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan bahwa Daftar Rancangan Undang, Pasal 12

<sup>5</sup> Maria Gabby, "Prinsip Evidence Based Policy Making Dalam Konteks Audit Pendahuluan Operasional BPJS Kesehatan," *Conference in Business, Accounting and Management 2*, no. 1 (May 2015): 301–308.

SIPKUMHAM juga bisa diakses oleh publik namun dengan Informasi yang sedikit berbeda, fasilitasnya terbatas.

**Tabel 1.1**

**Akses SIPKUMHAM di 33 Provinsi**

No	Nama Daerah	No	Nama Daerah
1	Aceh	19	Maluku Utara
2	Bali	20	Maluku
3	Bangka Belitung	21	Nusa Tenggara Barat
4	Banten	22	Nusa Tenggara Timur
5	Bengkulu	23	Papua Barat
6	DI Yogyakarta	24	Papua
7	DKI Jakarta	25	Riau
8	Gorontalo	26	Sulawesi Tenggara
9	Jawa Barat	27	Sulawesi Barat
10	Jambi	28	Sulawesi Selatan
11	Jawa Tengah	29	Sulawesi Tengah
12	Jawa Timur	30	Sulawesi Utara
13	Kalimantan Barat	31	Sumatera Barat
14	Kalimantan Selatan	32	Sumatera Selatan
15	Kalimantan Tengah	33	Sumatera Utara
16	Kalimantan Timur		
17	Kepulauan Riau		
18	Lampung		

Sumber : *balitbang.go.id*

Dalam database membantu penyusunan analisis kebijakan dan reporting atas permasalahan serta solusi dan rekomendasi perbaikan maupun peningkatan pelayanan dalam tata kelola pemerintahan. Database juga memiliki potensi dan prospek yang sangat bermanfaat bagi pihak lain seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Biro Hukum Pemerintah Provinsi/Kapupaten/Kota, Bappeda, Balitbangda, Universitas serta organisasi lainnya. Dalam memahami konsep pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan bukti kita kembali dalam tahapan satu dalam konsep pembentukan kebijakan, yakni perencanaan/penyusunan. Pembangunan SIPKUMHAM dirasa akan

semakin lengkap apabila disertai dengan pemberian pemahaman tentang bagaimana data dan informasi yang disediakan oleh SIPKUMHAM diolah dan dianalisa demi menghasilkan suatu rekomendasi sebagai dasar pembentukan kebijakan.

Pembentukan kebijakan berbasis bukti merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Robert Dah, dalam definisinya mengenai demokrasi, menyebutkan bahwa keadilan yang dimaksud, bukan hanya kesetaraan politik prosedural untuk memilih pemimpin dan calon legislatif tetapi juga kesetaraan yang sama dalam mempengaruhi sebuah kebijakan politik. “...when every individual potentially affected by a decision has an equal opportunity to affect the decision”.<sup>6</sup> Dengan kata lain, untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan, pembuatan sebuah kebijakan sosial oleh pemerintah wajib mempertimbangkan kebutuhan setiap individu. Pemerintah harus peka dan responsif terhadap kepentingan masyarakat, bukan hanya masyarakat dari kelas atau golongan tertentu, bukan pula dari suara mayoritas saja, namun seluruh elemen masyarakat.

Beberapa kasus pembentukan kebijakan tidak selalu berbasis bukti kondisi ini bisa dilihat dari kasus kebijakan tidak selalu berbasis bukti. Kondisi ini bisa dilihat dari hari libur lebaran yang sering terkadang bertambah padahal sebelumnya hanya jumlahnya berbeda, atau juga bisa dilihat pada kasus penerimaan CPNS 2020 yang ditutup terkait kebijakan presiden yang ingin memaksimalkan PNS yang ada. Berkaca dari hal ini akhirnya sangat dibutuhkan basis bukti dalam proses pemebentukan Penyusunan sebuah kebijakan itu sendiri. Hal tersebut dinilai penting mengingat pengguna dari SIPKUMHAM ini salah satunya adalah para petugas di

---

<sup>6</sup>ark E. Warren, “What Can Democratic Participation Mean Today ?,” *Political Theory* 30, no. 5 (2002): 677–701.



Kantor Wilayah Kemenkumham R.I. yang notabene bukan peneliti sehingga dibutuhkan sebuah panduan dalam memahami dan menguasai metode ataupun mekanisme pengolahan dan menganalisa data. Demikian hasil permasalahan Hukum dan HAM pada tahun 2019 hingga 2022.

**Tabel 1.2**

**Permasalahan Hukum.**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Permasalahan Hukum</b>	<b>Permasalahan Sub Kategori Paling Banyak</b>	<b>Permasalahan Perisu Paling Banyak</b>	<b>Tindak Penyelesaian Sudah Selesai</b>	<b>Permasalahan Per Provinsi Paling Banyak</b>	<b>Permasalahan Per Kota Paling Banyak</b>
<b>2019</b>	<b>84</b>	<b>Tindak Pidana Narkotika</b>	<b>Kejahatan</b>	<b>0</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Jakarta</b>
<b>2020</b>	<b>962</b>	<b>Kejahatan Terhadap Nyawa</b>	<b>Kejahatan</b>	<b>4</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Jakarta Barat</b>
<b>2021</b>	<b>915</b>	<b>Kejahatan Terhadap Nyawa</b>	<b>Kejahatan</b>	<b>1</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Medan</b>
<b>2022</b>	<b>655</b>	<b>Kejahatan Terhadap Nyawa</b>	<b>Kejahatan</b>	<b>5</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Jakarta Barat</b>
<b>Total</b>	<b>2.616</b>			<b>9</b>		<b>7</b>

Sumber : [sipkumhamai.balitbangham.go.id](http://sipkumhamai.balitbangham.go.id)

Dari yang kita lihat total permasalahan hukum pada tahun 2019 hingga 2022 yaitu 2.616 permasalahan, pada tahun 2019 sebelum adanya program sipkumham hanya 84 permasalahan hukum yang di dapat.

Setelah adanya program sipkumham pada tahun 2020 jumlah kasus permasalahan hukum meningkat menjadi 962 kasus lalu pertiapa tahunnya angka permasalahan hukum terus menurun hingga 655 kasus pada tahun 2022, Pada tahun terakhir permasalahan

<sup>7</sup> <http://sipkumhamai.balitbangham.go.id/>. diakses pada 20 february 2023



perkategori lebih banyak kejahatan terhadap nyawa dengan isu kejahatan untuk tindak penyelesaian masih kurang efektif dari sebanyaknya permasalahan hukum, provinsi yang paling banyak permasalahan pada tahun terkahir yaitu jawa barat untuk kota yang paling banyak permasalahan yaitu jakarta barat.

**Tabel 1.3**

<b>Permasalahan HAM</b>						
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Permasalahan HAM</b>	<b>Permasalahan Sub Kategori Paling Banyak</b>	<b>Permasalahan Perisu Paling Banyak</b>	<b>Tindak Penyelesaian Sudah Selesai</b>	<b>Permasalahan Per Provinsi Paling Banyak</b>	<b>Permasalahan Per Kota Paling Banyak</b>
<b>2019</b>	<b>28</b>	<b>Hak Atas Privasi</b>	<b>Kejahatan</b>	<b>0</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Jakarta</b>
<b>2020</b>	<b>83</b>	<b>Hak Atas Kebebasan Pribadi</b>	<b>HAM</b>	<b>4</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Kota Makassar</b>
<b>2021</b>	<b>21</b>	<b>Hak Untuk Bebas Dari Hukuman Mati</b>	<b>HAM</b>	<b>1</b>	<b>Sulawesi Barat</b>	<b>Kota. Bandar Lampung</b>
<b>2022</b>	<b>29</b>	<b>Hak Hidup</b>	<b>HAM</b>	<b>5</b>	<b>Sulawesi Barat</b>	<b>Kab. Mamasa</b>
<b>Total</b>	<b>161</b>			<b>9</b>		<b>8</b>

Sumber : [sipkumhamai.balitbangham.go.id](http://sipkumhamai.balitbangham.go.id)

Dari yang kita lihat total permasalahan HAM pada tahun 2019 hingga 2022 yaitu 161 permasalahan HAM, pada tahun 2019 sebelum adanya program sipkumham hanya 28 permasalahan HAM yang di dapat.

Setelah adanya program sipkumham pada tahun 2020 jumlah kasus permasalahan HAM meningkat menjadi 83 kasus lalu pada tahun 2021 menurun dengan 21


<sup>8</sup> <http://sipkumhamai.balitbangham.go.id/>. diakses pada 20 februaru 2023

permasalahan HAM kemudian naik lagi pada tahun 2022 dengan jumlah 29 kasus, permasalahan perkategori pada tahun terakhir lebih banyak Hak Hidup dengan isu HAM untuk tindak penyelesaian masih kurang efektif dari banyaknya permasalahan HAM, provinsi yang paling banyak permasalahan pada tahun 2022 yaitu Sulawesi barat untuk kota yang paling banyak permasalahan yaitu Kab. Mamasa. Berikut gambar Dashboard Permasalahan Hukum dan HAM.



Gambar 1.2

Dashboard Permasalahan Hukum



*Sumber: Juklak Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung Pembuatan Kebijakan di Wilayah, 2022.*

Dari gambar di atas berdasarkan permasalahan per kategori terlihat bahwa permasalahan yang paling banyak adalah permasalahan terhadap nyawa yaitu 322 kasus dengan gambaran pelaku dan karakteristik korban adalah individu. Tindakan kejahatan ini telah dalam tahap penyelesaian berupa pelaporan.

Pemberitaan ini bersumber dari media *online*. Sehingga permasalahan hukum yang akan dianalisis adalah kasus pidana kejahatan terhadap nyawa antara individu (detail berita dilihat di list pemberitaan dan laporan).<sup>9</sup>




---

<sup>9</sup> <http://sipkumhamai.balitbangham.go.id/>. diakses pada 20 februaru 2023

Gambar 1.3

Dashboard Permasalahan HAM



*Sumber: Juklak Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung Pembuatan Kebijakan di Wilayah, 2022.*

Dari gambar di atas berdasarkan permasalahan per kategori terlihat bahwa permasalahan yang paling banyak adalah permasalahan hak hidup yaitu 5 kasus dengan gambaran pelaku dan karakteristik korban adalah individu. Tindakan kejahatan ini telah dalam tahap penyelesaian berupa pelaporan.

Pemberitaan ini bersumber dari media *online*. Sehingga permasalahan HAM yang dianalisis adalah terkait pelanggaran hak hidup (detail berita dilihat di list pemberitaan dan laporan).<sup>10</sup>

Permasalahannya, dalam konteks Indonesia dimana 250 juta penduduknya tersebar di lebih dari 17.000 pulau, Di lain sisi, tidak seluruh masyarakat memiliki privilege dan daya yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan. Salah satu hambatan yang ada dalam kaitannya penelitian masih adanya ketidaksesuaian antara penelitian yang dilakukan dengan kebutuhan pemangku kebijakan, juga masih ada ketidaksesuaian dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat secara luas. Ada sebuah masalah, masalah itu terletak di sebuah desa. Orang yang mengalami masalah di desa melapor ke Satuan Kerja atau Kantor Wilayah di daerah itu. Satker/Kanwil tersebut menangani laporan tersebut. Laporan tersebut terkadang di ekspos oleh media dan laporan itu juga masuk ke twitter atau media lainnya atau terkadang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Dari laporan itu dibuat analisis dan penelitian oleh peneliti/analisis/perancang yang ada di daerah. Di titik ini, masih

---

<sup>10</sup> <http://sipkumhamai.balitbangham.go.id/>. diakses pada 20 february 2023

rendahnya tingkat penyelesaian yang kita lihat pada tabel 1.2 dan 1.3 dari beberapa banyaknya masalah hukum dan HAM dari tahun ke tahun akan tetapi tingkat penyelesaiannya masih kurang efektif entah dari data tersebut tidak teradministrasikan atau dari sumber daya manusia yang kurang diperhatikan terhadap website ini.

Pembuat kebijakan yang ada di daerah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menangani masalah tersebut, kegiatan itu bisa berupa penyuluhan, sosialisasi, penerapan aturan, dsb. Setelah diterapkan suatu kebijakan selanjutnya ada evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Pada intinya semua itu dibuat agar setiap masalah dapat teratasi dengan ditanggulangi dengan baik sehingga tidak muncul masalah yang sama atau masalah baru. Oleh karena itu, semua dibutuhkan kerjasama antara semua pihak yang ada, dari semua aktor untuk berkolaborasi menjalankan tugas kerja yang sudah diamanahkan untuk menghadapi masalah yang ada di setiap daerah. Sehingga baik pemerintah pusat dan daerah memiliki proses kerja atau proses bisnis yang jelas dalam menangani setiap masalah yang muncul secara cepat dan tepat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Penerapan *E-Government* Melalui Program SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia) di BalitbangKumHam Pada Tahun 2022”**

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah **Bagaimana penerapan *E-Government***



**melalui Program SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia) di BalitbangKumHam Pada Tahun 2022?**

### **1.3 Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan *E-Government* melalui Program SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia) di BalitbangKumHam Pada Tahun 2022.

### **1.4 Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk penulis instansi, dan bagi masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis.**

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memperdalam pengetahuan dan ilmu dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama di bangku kuliah secara nyata di instansi khususnya masalah yang berhubungan dengan bagaimana penerapan *E-Government* melalui Program SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia) di BalitbangKumHam.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis.**

##### **a. Bagi Instansi.**

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia agar lebih maksimal dalam menerapkan dan

mengembangkan Penerapan *E-Government* Melalui Program SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia) di BalitbangKumHam.

**b. Bagi Masyarakat.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi di bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana Penerapan *E-Government* Melalui Program SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia) di BalitbangKumHam.

**1.5 Sistematika Penulisan.**

Proses penulisan sistematika sesuai dengan pendekatan metadis untuk menyelesaikan topik penelitian. Itu selalu mengaitkan pendahuluan, tujuan, hasil dan penarikan kesimpulan sebagai pedoman dalam setiap sistematika penulisan. Maka dari itu proposal ini memiliki sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN.**

Pada bab ini berisikan penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang kemudian dibagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selain itu, pada bab I juga berisikan mengenai sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.**

Pada bab ini, berisikan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis sebagai acuan atau tolak ukur dalam menganalisis penelitian yang dilakukan.

### **BAB III METODE PENELITIAN.**

Dalam bab ini penulis mengutarakan metode penelitian yang digunakan pendekatan dan jenisnya. Menentukan informan yang dipilih untuk penelitian, dan bagaimana cara pengumpulan datanya, pengolahan dan cara kajian yang digunakan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dengan fakta yang ada dilapangan sesuai dalam observasi yang dilakukan penulis merujuk pada karya ilmiah yang dibuat oleh penulis.

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini hasil dari keseluruhan yang telah diteliti oleh penulis yang dirangkum secara jelas sehingga menghasilkan kesimpulan dari karya ilmiah yang dibuat oleh penulis.